TABUPATES SINTANO

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104 https://disdikbudsintang.id/

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK:

Persyaratan

- Membawa Ijazah Asli/Dokumen Asli yang akan di legalisir dan Dokumen administrasi Umum dan Kepegawaian
- 2. Khusus Legalisir Ijazah Paket melampirkan Ijazah Asli Pendidikan sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengajuan berkas pemohon
- 2. Pemeriksaan berkas
- 3. Penandatanganan Berkas
- 4. Penyerahan Berkas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit setelah berkas persyaratan lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisir ijazah tingkat SD,SMP,SMA/SMK

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104 https://disdikbudsintang.id/

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kotak Pengaduan, @mail = pendidikan2016@gmail.com